



KEPALA DESA BEJALEN
KECAMATAN AMBARAWA
KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN KEPALA DESA BEJALEN
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT –DANA DESA)
DESA BEJALEN KECAMATAN AMBARAWA KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BEJALEN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Musyawarah Desa Khusus pada tanggal Jumat, 26 April 2024 telah disepakati daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT-Dana Desa Tahun 2024 di Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang; dan
- b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Bejalen tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT-Dana Desa Tahun 2024 di Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 9);
 6. Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 7);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor: 963);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian, Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 152);
 11. Peraturan Bupati Semarang Nomor 81 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 81);
 12. Peraturan Desa Bejalen Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Bejalen Tahun 2019 Nomor 1);
 13. Peraturan Desa Bejalen Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bejalen Tahun 2024 (Lembaran Desa Bejalen Tahun 2023 Nomor 03); dan
 14. Peraturan Desa Bejalen Nomor 06 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bejalen Tahun 2024 (Lembaran Desa Bejalen Tahun 2023 Nomor 06).

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA BEJALEN TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN ANGGARAN 2024 DESA BEJALEN, KECAMATAN AMBARAWA, KABUPATEN SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Semarang.

5. Camat adalah Pemimpin Kecamatan setempat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
6. Desa adalah Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa seperti Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).
12. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah penyakit yang disebabkan oleh Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi dan berdampak secara global di seluruh dunia.
17. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan uang untuk keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
18. Musyawarah Desa khusus adalah Musyawarah Desa yang dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perwakilan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan perwakilan tokoh masyarakat Desa dengan agenda tunggal membahas validasi dan finalisasi data keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa.

BAB II

PENGUNAAN DANA DESA UNTUK BLT-DANA DESA

Pasal 2

Kriteria calon keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa adalah :

- a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan keluarga miskin yang termasuk dalam kemiskinan ekstrem;
- b. kehilangan mata pencaharian;
- c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
- d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;

- e. keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau
- f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Pasal 3

Mekanisme pendataan calon penerima BLT-Dana Desa sebagai berikut :

- a. dilakukan oleh relawan desa/satuan tugas yang menerima surat tugas dari Kepala Desa;
- b. pendataan terfokus mulai dari Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Desa;
- c. hasil pendataan dibahas dalam forum Musyawarah Desa khusus yang dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perwakilan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan perwakilan tokoh masyarakat Desa dengan agenda tunggal membahas validasi dan finalisasi data keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa;
- d. hasil Musyawarah Desa khusus dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh Kepala Desa bersama perwakilan BPD;
- e. dokumen hasil validasi dan finalisasi yang tertuang dalam berita acara Musyawarah Desa khusus ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa tentang keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa;
- f. dokumen penetapan keluarga penerima BLT-Dana Desa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang melalui Camat; dan
- g. apabila dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterima laporan di Kecamatan tidak ada koreksi, maka kegiatan penyaluran BLT-Dana Desa dapat dilaksanakan.

Pasal 4

Alokasi anggaran dari APB Desa yang digunakan untuk BLT-Dana Desa adalah sebesar Rp75.600.000,- (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu Rupiah) untuk diberikan kepada 21 (dua puluh satu) Keluarga Penerima Manfaat selama 12 bulan yang telah disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus.

Pasal 5

- (1) Mekanisme penyaluran BLT-Dana Desa kepada penerima BLT-Dana Desa dilakukan secara tunai;
- (2) Penyaluran BLT-Dana Desa yang dilakukan secara tunai harus memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas dan efektivitas serta mengikuti protokol kesehatan penanganan *COVID-19* antara lain menjaga jarak (*physical distancing*), menghindari kerumunan, dan memakai masker.

Pasal 6

- (1) Besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa;
- (2) Keluarga Penerima Manfaat yang berhak menerima BLT-Dana Desa di Desa Bejalen sesuai data yang telah disepakati dalam musyawarah desa khusus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Bejalen

Ditetapkan di : Bejalen
Pada tanggal : 26 April 2024

Kepala Desa Bejalen



NOWO SUGIARTO

Diundangkan di : Bejalen
Pada tanggal : 26 April 2024

Sekretaris Desa Bejalen

A blue ink handwritten signature of Rina Fatkhiyati.

RINA FATKHIYATI

BERITA DESA BEJALEN TAHUN 2024 NOMOR 7

Lampiran Peraturan Kepala Desa

Nomor: 07 Tahun 2024

Tanggal: 26 April 2024

NO	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN	TANGGAL LAHIR	ALAMAT	RT	RW	JENIS PEKERJAAN	KRITERIA KPM	TANGGAL PENYALURAN	TEMPAT PENYALURAN	MEKANISME PENYALURAN / PEMBAYARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	332210460368000	ENDAH WIGATI NINGSIH	P	06/03/1968	BEJALEN BARAT	01	01	5	1	30/04/2024	KANTOR DESA	TUNAI
2	332210660281000	VERY RAHAYU DWI ARVIANTI	P	26/02/1981	BEJALEN BARAT	01	01	5	4	30/04/2024	KANTOR DESA	TUNAI
3	332210420270000	DWI SARWANTI	P	02/02/1970	BEJALEN BARAT	02	01	5	4	30/04/2024	KANTOR DESA	TUNAI
4	332210580473000	PURWANIDAH	P	18/04/1973	BEJALEN BARAT	02	01	5	4	30/04/2024	KANTOR DESA	TUNAI
5	332210311267003	MAMIK SISWADI	L	31/12/1967	BEJALEN BARAT	02	01	5	2	30/04/2024	KANTOR DESA	TUNAI
6	332210411156000	MULYA NINGSIH	P	01/11/1956	BEJALEN BARAT	03	01	1	4	30/04/2024	KANTOR DESA	TUNAI
7	332210311250001	NGATPADI	L	31/12/1950	BEJALEN BARAT	03	01	5	4	30/04/2024	KANTOR DESA	TUNAI
8	332210410875000	SUPRIYATI	P	01/08/1975	BEJALEN BARAT	04	02	5	4	30/04/2024	KANTOR DESA	TUNAI
9	332210701263000	MUJIARTI	P	30/12/1963	BEJALEN BARAT	04	02	5	4	30/04/2024	KANTOR DESA	TUNAI
10	332210661284000	Y. AGUNG WIDI ASTUTI	P	26/12/1984	BEJALEN BARAT	05	02	5	4	30/04/2024	KANTOR DESA	TUNAI
11	332210660970000	BUDI RESIYOWATI	P	26/09/1970	BEJALEN BARAT	05	02	5	4	30/04/2024	KANTOR DESA	TUNAI
12	332210410957000	SUWESWATI	P	01/09/1957	BEJALEN TIMUR	06	03	5	4	30/04/2024	KANTOR DESA	TUNAI
13	332210670935000	AMI	P	27/09/1935	BEJALEN TIMUR	06	03	5	4	30/04/2024	KANTOR DESA	TUNAI
14	332210160284000	AGUS PRIYANTO	L	16/02/1984	BEJALEN TIMUR	07	03	5	4	30/04/2024	KANTOR DESA	TUNAI
15	332210621283000	DWI ASTUTI	P	22/12/1983	BEJALEN TIMUR	07	03	5	4	30/04/2024	KANTOR DESA	TUNAI

16	332210420264000	SRIYATUN	P	02/02/1964	BEJALEN TIMUR	08	04	5	4	30/04/2024	KANTOR DESA	TUNAI
17	332210711262004	KUSMIYATI	P	31/12/1962	BEJALEN TIMUR	08	04	5	4	30/04/2024	KANTOR DESA	TUNAI
18	'332210030261000	HARIYANTO	L	'03/02/1961	BEJALEN TIMUR	08	04	5	4	30/04/2024	KANTOR DESA	TUNAI
19	332210610977000	HERI SUSANTI	P	21/09/1977	BEJALEN TIMUR	09	04	5	4	30/04/2024	KANTOR DESA	TUNAI
20	332210150868000	BUDIYONO	L	15/08/1968	BEJALEN TIMUR	10	04	5	2	30/04/2024	KANTOR DESA	TUNAI
21	332210311242002	RASMO	L	31/12/1942	BEJALEN TIMUR	10	04	5	4	30/04/2024	KANTOR DESA	TUNAI



Bejalen, 26 April 2024
Kepala Desa Bejalen

NOWO SUGIARTO

JENIS PEKERJAAN :

1. Petani dan buruh tani
2. Nelayan dan buruh nelayan
3. Pedagang dan UMKM
4. Buruh pabrik
5. Lain - lain

- KRITERIA KPM BLT
1. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa ini dan terdaftar dalam Desil 1
 2. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa ini dan terdaftar dalam Desil 2 s/d 4
 3. Kehilangan mata pencaharian
 4. Keluarga miskin yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis atau difabel
 5. Keluarga miskin yang tidak menerima bantuan PKH
 6. Rumah tangga/ Keluarga miskin dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia